



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan melindungi kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada proses pembelajaran di sekolah;
- b. bahwa salah satu upaya dalam mengembangkan dan melindungi kearifan lokal diselenggarakan melalui pendidikan di sekolah, dengan memasukkan kearifan lokal dalam kurikulum mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai kewenangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
6. Satuan Pendidikan adalah sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederajat dan/atau sekolah/satuan pendidikan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut TPK Satuan Pendidikan adalah tim atau kelompok kerja di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, narasumber, serta pihak lain yang terkait yang berfungsi membantu Dinas Pendidikan dalam pengembangan kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
8. Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten yang selanjutnya disebut TPK Kabupaten adalah tim atau kelompok kerja di Tingkat Kabupaten dengan melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait

yang berfungsi mengembangkan kurikulum muatan lokal di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kurikulum Satuan Pendidikan adalah dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan kurikulum Muatan Lokal;
 - b. pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal; dan
 - c. pengembangan Muatan Lokal.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 3

- (1) Perencanaan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui TPK Satuan Pendidikan, dengan mengajukan usulan Muatan Lokal kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Usulan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis dan identifikasi, perumusan kompetensi dasar, dan penentuan tingkat satuan pendidikan oleh Dinas.

- (3) Penentuan tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penentuan satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar termasuk usia siswa dan kearifan lokal yang ada pada wilayah satuan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan analisis dan identifikasi, perumusan kompetensi dasar dan penentuan tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas membentuk TPK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil analisis dan identifikasi, perumusan kompetensi dasar dan penentuan tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (3) Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan serta karakteristik Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam bentuk dokumen yang memuat kompetensi dasar/capaian pembelajaran.
- (2) Kompetensi dasar/Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh TPK Kabupaten.
- (3) Kompetensi dasar/Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk dokumen tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran.
- (4) Dokumen tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Dokumen tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Pendidikan menyusun modul ajar.
- (2) Modul ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. sejarah Daerah;
 - b. budaya dan adat Daerah;
 - c. kesenian Daerah;
 - d. bahasa Daerah;
 - e. keterampilan dan kerajinan Daerah/prakarya;
 - f. pertanian/peternakan/perikanan; dan/atau
 - g. hal lain yang dianggap sebagai kebutuhan, karakteristik Daerah, keunggulan Daerah, dan kearifan lokal.
- (3) Modul ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. lembar kerja siswa;
 - b. lembar penilaian;
 - c. buku teks pelajaran Muatan Lokal; dan/atau
 - d. media atau alat bantu pembelajaran lainnya.

Bagian Keempat
Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 8

- (1) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh TPK Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, narasumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama-sama oleh Dinas, TPK Kabupaten, TPK Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (4) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 9

- Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan.

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 11 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 22.